



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | | |
|----|----------------------|-------------------------------|
| 1. | Nama Lengkap | : Terdakwa; |
| 2. | Tempat Tanggal Lahir | : Grobogan; |
| 3. | Umur / Tanggal Lahir | : 60 Tahun / 7 Desember 1963; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : Kabupaten Grobogan; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "*dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap anak*" yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal kami **Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C Undang – Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, dengan perintah terdakwa supaya ditahan dan membayar denda Rp500.000,- (lima ratus ribu) rupiah subsidair 1 (satu) bulan kurungan,

3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju gamis warna biru;

Dikembalikan kepada anak saksi korban Anak

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang lain dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwapada hari Minggu tanggal 16 dibulan April 2023 sekira pukul 15.00 wib atausetidak-tidaknya pada waktu lain dalam dibulan Aprill ditahun 2023, bertempat di rumah saksi Suyati Dsn Ngampel Rt.002/008 Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan, atausetidak-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masihtermasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenangmemeriksa dan mengadili, "*yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak Anak (10 tahun)*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 bulan April 2023 sekira pukul 15.00 wib cucu terdakwa yang bernama anak Vanesa pulang dari sekolah menangis mengadu bahwa sandalnya disembunyikan oleh temannya, mendengar cerita dari cucunya tersebut, lalu terdakwa mendatangi rumah anak korban Anak untuk menanyakan sandal anak VANESA, lalu bertemu dengan anak korban Anak lalu terdakwa bertanya kepada anak korban Anak, dimana sandal anak VANESA, tetapi anak korban Anak tidak mengetahuinya sehingga terdakwa emosi langsung mencakar wajah anak korban Anak dengan tangan kanan sebanyak 1 kali, lalu terdakwa mencolek wajah anak korban Anak lagi sebanyak 1 kali, kemudian saksi SUYATI menghampiri terdakwa dan menjelaskan bahwa anak korban Anak tidak menyembunyikan sandal milik anak VANESA, lalu anak korban Anak menangis dan setelah itu terdakwa kembali kerumah dan melakukan aktivitas terdakwa lagi.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban Anak mengalami kesakitan dibagian wajah dan mata sebelah kiri mengalami pembengkakan, berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas PuloKulon No. 800/656/IV/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bambang Wijanarko, atas nama korban Anak, dengan hasil pemeriksaan tubuh :

- kesadaran : composmentis (sadar penuh)
- Kepala : terdapat luka lecet dipelipis kiri dengan panjang ± 2 cm dan lebar $\pm 0,5$ cm berwarna kemerahan, tidak ada pendarahan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan tersebut bahwa pada korban ditemukan sebuah luka lecet pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3374-LT-29052015-0214, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mardiyanto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan telah lahir Anak di Grobogan pada tanggal 01 Juli 2013 anak kesatu dari Dewi Purbaningtyas, sehingga umur anak Anak pada saat kejadian berumur 10 (sepuluh) tahun/masih dibawah umur (anak-anak).

PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang – Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **SUYANTO Bi SAPARI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun Ngampel Rt.002/008, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, tepatnya di rumah Saksi Suyati, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Anak yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan mertua Saksi yaitu Saksi Suyati, dimana saat Saksi berada di Semarang, Saksi Suyati memberitahukan jika Terdakwa telah mencakar wajah Anak Korban Anak;
- Bahwa Terdakwa mencakar wajah Anak Korban Anak, karena Terdakwa merasa marah kepada Anak Korban Anak yang dituduh menyembunyikan sandal cucu Terdakwa yang bernama Vanesa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencakar wajah Anak Korban Anak dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencolek wajah Anak Korban Anak lagi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi SUYATI menghampiri Terdakwa dan menjelaskan bahwa anak korban Anak tidak menyembunyikan sandal milik anak Vanesa, lalu Anak Korban Anak menangis dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa rumah Saksi Suyati dengan rumah Terdakwa bertetangga, selisih 3 (tiga) rumah saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Anak mengalami kesakitan dibagian wajah dan mata sebelah kiri dan bagian mata tersebut terjadi pembengkakan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ada mencakar wajah Anak Korban Anak;

2. Anak Saksi **Anak**, tidak bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun Ngampel Rt.002/008, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, tepatnya di rumah Saksi Suyati, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang bantu nenek nya yaitu Saksi Suyati masak sayur di rumah, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa kerumah Saks Suyati dan menuduh Anak Saksi telah menyembunyikan sendal cucunya yang bernama Vanesa, lalu Anak Saksi menerangkan jika Anak Saksi tidak ada menyembunyikan sendal cucunya, saat itu juga dalam keadaan marah, Terdakwa mencakar wajah Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya, hingga mengenai mata dan pipi sebelah kiri Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi ditarik Saksi Suyati, sedangkan Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa rumah Saksi Suyati dengan rumah Terdakwa bertetangga, selisih 3 (tiga) rumah saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi menangis kesakitan dan merasa takut, lalu setelah dilakukan pemeriksaan, wajah Anak Saksi pada bagian mata sebelah kiri terjadi pembengkakan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ada mencakar wajah Anak Saksi;

3. Saksi **SUYATI Binti DARMO**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun Ngampel Rt.002/008, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, tepatnya di rumah Saksi, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Anak yang merupakan cucu kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan cucunya yaitu Anak Korban Anak sedang masak sayur di rumah, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa kerumah Saksi dan menuduh Anak Korban Anak telah menyembunyikan sandal cucunya yang bernama Vanesa, lalu Anak Korban Anak menerangkan jika Anak Korban Anak tidak ada menyembunyikan sandal cucunya, saat itu juga dalam keadaan marah, Terdakwa mencakar wajah Anak Korban Anak sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya, hingga mengenai mata dan pipi sebelah kiri Anak Korban Anak, setelah itu Anak Korban Anak ditarik Saksi, sedangkan Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa bertetangga, selisih 3 (tiga) rumah saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Anak mengalami kesakitan dibagian wajah dan mata sebelah kiri dan bagian mata tersebut terjadi pembengkakan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ada mencakar wajah Anak Korban Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menhadirkan Ahli, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

AHLI Dr. BAMBANG WIJANARKO Bin SUMARI, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lulus jurusan kedokteran tahun 2016;
- Bahwa ahli merupakan dokter umum yang bertugas di Klinik Sedadi Husada;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter umum di Puskesmas Pulokulon I;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban Anak, dimana saat itu Anak Korban Anak mengalami luka lecet pada pelipis kiri dengan panjang ± 2 cm dan lebar $\pm 0,5$ cm;
- Bahwa Anak Korban Anak mengalami luka ringan, sehingga ahli tidak memberikan obat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan **bukti surat** yaitu berupa:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas PuloKulon No. 800/656/IV/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bambang Wijanarko, atas nama korban Anak, dengan hasil pemeriksaan tubuh :

Kesadaran : composmentis (sadar penuh)

Kepala : terdapat luka lecet dipelipis kiri dengan panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 0,5 cm berwarna kemerahan, tidak ada pendarahan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan tersebut bahwa pada korban ditemukan sebuah luka lecet pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran No.3374-LT-29052015-0214, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mardiyanto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan telah lahir Anak di Grobogan pada tanggal 01 Juli 2013 anak kesatu dari Dewi Purbaningtyas, sehingga umur anak Anak pada saat kejadian berumur 10 (sepuluh) tahun/masih dibawah umur (anak-anak).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis warna biru;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun Ngampel Rt.002/008, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, tepatnya di rumah Saksi Suyati, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Anak;
- Bahwa berawal cucu Terdakwa yang bernama Vanesa pulang dari sekolah menangis mengadu bahwa sandalnya disembunyikan oleh Anak Korban, mendengar cerita dari cucunya tersebut, lalu Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban untuk menanyakan sandal cucunya, lalu bertemu dengan Anak Korban di rumah Saksi Suyati (nenek Anak Korban), lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dimana sandal cucunya, lalu Anak Korban menjawab tidak mengetahuinya sehingga Terdakwa emosi langsung mencakar wajah Anak Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mencolek wajah Anak Korban lagi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Suyati memberitahukan kepada Terdakwa jika Anak Korban tidak ada menyembunyikan sandal milik cucunya, setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa rumah Saksi Suyati dengan rumah Terdakwa bertetangga, selisih 3 (tiga) rumah saja;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami kesakitan dibagian wajah dan mata sebelah kiri dan bagian mata tersebut terjadi pembengkakan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun Ngampel Rt.002/008, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, tepatnya di rumah Saksi Suyati, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Anak;
- Bahwa berawal cucu Terdakwa yang bernama Vanesa pulang dari sekolah menangis mengadu bahwa sandalnya disembunyikan oleh Anak Korban, mendengar cerita dari cucunya tersebut, lalu Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban untuk menanyakan sandal cucunya, lalu bertemu dengan Anak Korban di rumah Saksi Suyati (nenek Anak Korban), lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dimana sandal cucunya, lalu Anak Korban menjawab tidak mengetahuinya sehingga Terdakwa emosi langsung mencakar wajah Anak Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mencolek wajah Anak Korban lagi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Suyati memberitahukan kepada Terdakwa jika Anak Korban tidak ada menyembunyikan sandal milik cucunya, setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa rumah Saksi Suyati dengan rumah Terdakwa bertetangga, selisih 3 (tiga) rumah saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban ketakutan dan mengalami kesakitan dibagian wajah dan mata sebelah kiri dan bagian mata tersebut terjadi pembengkakan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas PuloKulon No. 800/656/IV/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bambang Wijanarko, atas nama korban Anak, dengan hasil pemeriksaan tubuh :

Kesadaran : composmentis (sadar penuh)

Kepala : terdapat luka lecet dipelipis kiri dengan panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 0,5 cm berwarna kemerahan, tidak ada pendarahan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan tersebut bahwa pada korban ditemukan sebuah luka lecet pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3374-LT-29052015-0214, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Semarang, menerangkan jika Anak Korban Anak lahir di Grobogan pada tanggal 1 Juli 2013, sehingga umur Anak Korban Anak pada saat kejadian berumur 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” atau “barang siapa” atau “Hij Die” adalah tiada lain merupakan suatu kata yang menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini kepada seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan orang yang bernama Terdakwa sebagai Terdakwa, yang mana identitas yang tercantum dalam dakwaan surat dakwaan dan berkas perkara ini telah benar identitasnya serta tidak terjadi kesalahan orang dalam dakwaan tersebut yang mana hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan dibenarkannya oleh Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, serta selama pemeriksaan di persidangan keadaan Terdakwa telah nyata dalam keadaan sehat akalnya, cakap dipandang menurut hukum dan tidak ada alasan pemaaf yang melekat pada diri Terdakwa. Terdakwa dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila dari salah unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan didalam pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun Ngampel Rt.002/008, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, tepatnya di rumah Saksi Suyati, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Anak, dimana berawal cucu Terdakwa yang bernama Vanesa pulang dari sekolah menangis mengadu bahwa sandalnya disembunyikan oleh Anak Korban, mendengar cerita dari cucunya tersebut, lalu Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban untuk menanyakan sandal cucunya, lalu bertemu dengan Anak Korban di rumah Saksi Suyati (nenek Anak Korban), lalu Terdakwa bertanya kepada Anak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dimana sandal cucunya, lalu Anak Korban menjawab tidak mengetahuinya sehingga Terdakwa emosi langsung mencakar wajah Anak Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mencolek wajah Anak Korban lagi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Suyati memberitahukan kepada Terdakwa jika Anak Korban tidak ada menyembunyikan sandal milik cucunya, setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya;

Bahwa rumah Saksi Suyati dengan rumah Terdakwa bertetangga, selisih 3 (tiga) rumah saja dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa ketakutan dan mengalami kesakitan dibagian wajah dan mata sebelah kiri dan bagian mata tersebut terjadi pembengkakan dan berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas PuloKulon No. 800/656/IV/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bambang Wijanarko, atas nama korban Anak, dengan hasil pemeriksaan tubuh :

Kesadaran : composmentis (sadar penuh)

Kepala : terdapat luka lecet dipelipis kiri dengan panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 0,5 cm berwarna kemerahan, tidak ada pendarahan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan tersebut bahwa pada korban ditemukan sebuah luka lecet pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3374-LT-29052015-0214, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Semarang, menerangkan jika Anak Korban Anak lahir di Grobogan pada tanggal 1 Juli 2013, sehingga umur Anak Korban Anak pada saat kejadian berumur 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan jika Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Anak dengan cara Terdakwa mencakar dan mencolek bagian wajah Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa takut dan kesakitan dibagian wajah dan mata sebelah kiri mengalami pembengkakan, dengan tanpa disadari Terdakwa jika Anak Korban Anak merupakan anak yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun (anak dibawah umur/ dibawah 18 tahun), maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju gamis warna biru, dimana berdasarkan fakta hukum merupakan milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan menjadi pribadi yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis warna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban Anak;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Pranata Subhan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H dan Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dwi Mujiyanto, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.-

Pranata Subhan, S.H., M.H.-

ttd

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.-

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Mujiyanto, S.H., M.H.-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

